



P E N E T A P A N

Nomor 4970/Pdt.G/2022/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT , NIK XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Brebes 8 Oktober 1981 / umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT , tempat tanggal lahir Brebes 24 Juni 1977 / umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXX XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang;

DUDUK PERKARA

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 03 November 2022 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 4970/Pdt.G/2022/PA.Bbs tanggal 03 November 2022 dan mohon untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No 4970/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berdasarkan laopran Mediator Drs. Nuryadi Siswanto, M.H., tanggal 17 November 2022, yang telah menyatakan bahwa mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan para pihak, sehingga para pihak telah rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat dan Tergugatpun juga tetap menghendaki rumah tangganya tetap utuh dan rukun;

Bahwa untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, maka telah dilaksanakan upaya perdamaian melalui mediasi dan telah berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui forum mediasi telah berhasil dan Penggugat telah mencabut perkaranya karena telah berdamai (islah) dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menyetujui keinginan Penggugat tersebut dan menyatakan sah pencabutan perkara

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No 4970/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sesuai dengan maksud Pasal 271 RV., yang sejalan pula dengan maksud yang terkandung dalam firman Allah SWT, Surat An-Nisa ayat 128:

...والصلح خير...

Artinya: "...Perdamaian itu adalah lebih baik...;"

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi perkara dan akuntabilitas proses biaya perkara yang telah dicabut, maka perlu dituangkan dalam bentuk Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv;

Mengingat semua Peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4970/Pdt.G/2022/PA.Bbs dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 4970/Pdt.G/2022/PA.Bbs telah selesai;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah Oleh Dra. Hj. Syafiah, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Brebes sebagai Ketua Majelis, Drs. Kiagus Ishak Z.A. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Moch. Kustanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No 4970/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kiagus Ishak Z.A.

Dra. Hj. Syafiah, M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Moch. Kustanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	300.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	445.000,00,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No 4970/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)